

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi


Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sedangkan tugas pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan landasan hukum tersebut serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

1.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Mirit dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MIRIT



Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang di pimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

1.1.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seorang Camat Mirit mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan peoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.4 Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.5 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu :

1.1.5.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

1.1.5.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

1.1.6 Seksi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan /atau kelurahan ;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan /atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat

untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada

Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.9 Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 22, seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum di masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Fungsi Strategis

Masalah Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mirit sesuai dengan Renstra Kecamatan Mirit tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Belum terlaksananya pelayanan yang cepat, tepat dan mudah bagi masyarakat antara lain :
 - pelayanan administrasi masih terkendala fasilitas sarana dan prasarana karena tergantung dengan internet.
 - belum semua PNS yang ada di Kecamatan Mirit menguasai komputer dasar.
2. Perkembangan data yang selalu berubah setiap saatnya
 - belum semua perkembangan data masuk dalam database dan profil kecamatan/desa
 - belum semua rencana pembangunan yang ada di tingkat kecamatan yang masuk dalam dokumen musrenbangcam terealisasi.
 - belum semua pembangunan yang ada di Kecamatan Mirit masuk dalam dokumen Inventaris Proyek Masuk Desa (IPMD)
3. Belum semua masyarakat berpartisipasi dalam membangun desa

- belum semua aparatur pemerintah desa memahami manajemen pemerintahan desa
 - belum semua aparatur pemerintah desa memahami administrasi keuangan desa.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- perlunya peningkatan kesadaran anggota masyarakat akan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - perlunya peningkatan peranan perempuan diperdesaan
 - perlunya peningkatan peran serta kepemudaan

1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi

Masalah Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mirit sesuai dengan Renstra Kecamatan Mirit tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
- adanya mutasi dan Purna tugas PNS dilingkungan Kecamatan Mirit sehingga pelayanan yang kurang maksimal.
- 1.3.2 Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
- pelayanan administrasi masih terkendala fasilitas sarana dan prasarana karena tergantung dengan internet.
 - belum semua PNS yang ada di Kecamatan Mirit menguasai komputer dasar
- 1.3.3 Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
- Perlu penambahan Personil baik ASN maupun THL
- 1.3.4 Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;
- Sebagian besar lembaga/aparatur pemerintah desa belum melaksanakan sesuai tupoksi (adanya ketergantungan)
- 1.3.5 Perkembangan data yang selalu berubah setiap saatnya
- belum semua perkembangan data masuk dalam database dan profil kecamatan/desa.

- belum semua rencana pembangunan yang ada di tingkat kecamatan masuk dalam dokumen musrenbangcam (usulan dibatasi 6 usulan serta tidak semua usulan diakomodir).
- belum semua pembangunan yang ada di Kecamatan Mirit masuk dalam dokumen Inventaris Proyek Masuk Desa (IPMD)

1.3.6 Belum semua masyarakat berpartisipasi dalam membangun desa

- belum semua aparatur pemerintah desa memahami manajemen pemerintahan desa
- belum semua aparatur pemerintah desa memahami administrasi keuangan desa.

1.3.7 Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan.

- perlunya peningkatan kesadaran anggota masyarakat akan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- perlunya peningkatan peranan perempuan diperdesaan
- perlunya peningkatan peran serta kepemudaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis.

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Bupati Kebumen, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2022 berikut program dan kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

a. Visi pembangunan Kabupaten Kebumen

” Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

b. Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Mirit
4. Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.984.775.000	12 Bulan
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	39.500.000	22 Desa
3.	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Mirit	Indeks Kondusifitas Kecamatan	19.500.000	22 Desa
4.	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	107.900.000	6 Kegiatan

2.1.4 Target Belanja Kecamatan Mirit

Target Belanja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mirit Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ;

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	(%)
	BELANJA OPERASI			
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.984.775.000	1.834.557.902	92,43
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.800.000	12.622.800	98,62
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.895.000	10.860.000	99,68
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.784.428.000	1.643.313.111	92,09
	1. Gaji Pokok	720.300.000	710.396.800	98,63

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	(%)
	2. Tunjangan Keluarga	88.620.000	83.038.764	93,70
	3. Tunjangan Jabatan	72.340.000	70.410.000	97,33
	4. Tunjangan Fungsional Umum	16.855.000	16.680.000	98,96
	5. Tunjangan Beras	60.197.000	43.958.940	73,03
	6. Tunjangan PPh	5.500.000	2.922.938	53,14
	7. Pembulatan	11.000	9.814	89,22
	8. Iuran Asuransi Kesehatan	55.685.000	54.367.941	97,63
	9. Jaminan Kecelakaan Kerja	2.225.000	1.478.040	66,43
	10. Jaminan Kematian	5.040.000	4.434.163	87,98
	11. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.929.000	0	0,00
	12. Tambahan Penghasilan	754.726.000	655.615.711	86,87
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000	15.927.034	99,54
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000	2.246.100	99,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	34.957.500	99,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.002.000	8.001.900	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.000.000	8.938.700	99,32
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyimpanan Arsip	2.000.000	1.999.700	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.997.250	99,97
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		33.297.279	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.496.000	99,73
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	19.000.000	11.805.579	62,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	19.995.700	99,98
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.400.000	38.898.328	96,28
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	4.998.200	99,96
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	39.500.000	39.318.800	99,54
7.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	(%)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	39.500.000	39.318.800	99,54
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.500.000	19.384.200	99,41
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	19.500.000	19.384.200	99,41
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.900.000	107.554.423	99,68
9.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000	11.966.600	99,72
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	19.939.023	99,70
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.400.000	8.400.000	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	19.865.000	99,33
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	36.000.000	35.944.300	99,85
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000	11.439.500	99,47
	JUMLAH BELANJA	2.151.675.000	2.000.815.325	92,99

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mirit sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2022 Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

KECAMATAN MIRIT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,00				85,00
2	Sasaran:							
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	85,12				85,12

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.984.675.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 39.500.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 19.500.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 107.900.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 2.151.675.000,-	

Kebumen, Januari 2022

BUPATI KEBUMEN

CAMAT MIRIT

(H. ARIF SUGIYANTO, SH)

(WAWAN SUJAKA, S.STP)
NIP. 197808181997111001

2.2.1 Rencana Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	(%)
	BELANJA OPERASI				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.984.775.000	1.834.557.902	150.217.098	92,43
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.695.000	23.482.800	212.200	99,10
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.800.000	12.622.800	177.200	98,62
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.895.000	10.860.000	35.000	99,68
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.800.428.000	1.659.240.145	141.187.855	92,16
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.784.428.000	1.643.313.111	141.114.889	92,09
	1. Gaji Pokok	720.300.000	710.396.800	9.903.200	98,63
	2. Tunjangan Keluarga	88.620.000	83.038.764	5.581.236	93,70
	3. Tunjangan Jabatan	72.340.000	70.410.000	1.930.000	97,33
	4. Tunjangan Fungsional Umum	16.855.000	16.680.000	175.000	98,96
	5. Tunjangan Beras	60.197.000	43.958.940	16.238.060	73,03
	6. Tunjangan PPh	5.500.000	2.922.938	2.577.062	53,14
	7. Pembulatan	11.000	9.814	1.186	89,22
	8. Iuran Asuransi Kesehatan	55.685.000	54.367.941	1.317.059	97,63
	9. Jaminan Kecelakaan Kerja	2.225.000	1.478.040	746.960	66,43
	10. Jaminan Kematian	5.040.000	4.434.163	605.837	87,98
	11. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.929.000	0	2.929.000	0,00
	12. Tambahan Penghasilan	754.726.000	655.615.711	99.110.289	86,87
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000	15.927.034	72.966	99,54
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.752.000	61.643.900	108.100	99,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000	2.246.100	3.900	99,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	34.957.500	42.500	99,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.002.000	8.001.900	100	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	0	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.000.000	8.938.700	61.300	99,32
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	4.000.000	0	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyimpanan Arsip	2.000.000	1.999.700	300	99,99
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	9.997.250	2.750	99,97

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	(%)
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.997.250	2.750	99,97
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.500.000	33.297.279	7.202.721	82,22
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.496.000	4.000	99,73
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	19.000.000	11.805.579	7.194.421	62,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	19.995.700	4.300	99,98
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.400.000	46.896.528	1.503.472	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.400.000	38.898.328	1.501.672	96,28
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	4.998.200	1.800	99,96
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	39.500.000	39.318.800	181.200	99,54
1.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.500.000	39.318.800	181.200	99,54
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	39.500.000	39.318.800	181.200	99,54
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.500.000	19.384.200	115.800	99,41
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.500.000	19.384.200	115.800	99,41
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	19.500.000	19.384.200	115.800	99,41
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.900.000	107.554.423	345.577	99,68
1.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.900.000	107.554.423	345.577	99,68
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000	11.966.600	33.400	99,72
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	19.939.023	60.977	99,70

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	(%)
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.400.000	8.400.000	0	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	19.865.000	135.000	99,33
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	36.000.000	35.944.300	55.700	99,85
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000	11.439.500	60.500	99,47
	JUMLAH BELANJA	2.151.675.000	2.000.815.325	150.859.675	92,99

2.2.2 Target Belanja Kecamatan Mirit

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PROSENTASE %	KET
	BELANJA OPERASI				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.984.775.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.695.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.800.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.895.000	100%	100%	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.800.428.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.784.428.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000	100%	100%	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.752.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	8.002.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	100%	100%	
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyimpanan Arsip	2.000.000	100%	100%	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	100%	100%	

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	PROSENTASE %	KET
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	19.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	100%	100%	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.400.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.400.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	100%	100%	
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	39.500.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	39.500.000	100%	100%	
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.500.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.500.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	19.500.000	100%	100%	
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.900.000	100%	100%	
1.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.900.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.400.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	36.000.000	100%	100%	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000	100%	100%	
	JUMLAH BELANJA	2.151.675.000	100%	100%	

2.2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	12.800.000	5 Dokumen
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP)	10.895.000	6 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah		
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	1.784.428.000	16 Orang
	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	16.000.000	4 Dokumen
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.250.000	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	35.000.000	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.002.000	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	1.500.000	12 Bulan
	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	9.000.000	12 Bulan
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	4.000.000	12 Bulan
	Belanja Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyimpanan Arsip	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	2.000.000	12 Bulan
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah		
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi tamu)	10.000.000	3 Unit

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.000.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	20.000.000	
6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	40.400.000	11 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.000.000	6 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.000.000	2 Unit
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum)	39.500.000	9 Jenis
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan hari Jadi Kebumen	19.500.000	2 Kegiatan
1.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12.000.000	22 Desa
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	20.000.000	2 Dokumen
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	8.400.000	1 Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam	20.000.000	2 Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat)	36.000.000	4 Kegiatan
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	11.500.000	2 Kegiatan
	JUMLAH BELANJA		2.151.675.000	

Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR
					2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	84%	85%
2.		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	88,85%	85,12%
3.		Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Mirit	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Kegiatan	2	2
4.		Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	73%	82%

Strategi dan Kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan kecamatan serta keuangan desa dalam rangka pelayanan publik yang prima dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - b. Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
 - c. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan Kecamatan dan Desa;
 - e. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
 - f. Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa;
 - g. Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur antara lain :
 - a. Penambahan tenaga dengan membuat permohonan ke BKPPD Kabupaten Kebumen;
 - b. Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun non formal.
 - c. Mengikuti/mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasaran yang menunjang dalam pelayanan di antaranya adalah dengan :
 - a. Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana kantor
 - b. Mengadakan sarana dan prasarana kantor yang baru.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan mudah bagi masyarakat dengan cara :
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai
 - b. Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Mirit yaitu dengan cara :
 - a. Mengadakan pelatihan bagi linmas/hansip.
 - b. Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja diukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil).

Kecamatan Mirit melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2022.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{2 \times \text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

-	Capaian Kinerja 95% s/d 100%	=	Sangat berhasil
-	Capaian Kinerja 80% s/d 85%	=	Berhasil
-	Capaian Kinerja 50% s/d 80%	=	Cukup berhasil
-	Capaian Kinerja < 50%	=	Tidak Berhasil

Dari uraian diatas pengukuran kinerja sasaran secara umum Kecamatan Mirit sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran strategis dengan capaian sebesar 92,99%, dibanding dengan tahun lalu sebesar 90,73% mengalami kenaikan.

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	85%	100	100
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	85,12 %	89,58 %	105,23 %
3.	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Mirit	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Kegiatan	2	2	100
4.	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	82%	84,37 %	102,89 %

Dari 4 (empat) sasaran strategis serta indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Mirit adalah sebagai berikut : 89,58%

No.	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat berhasil	4	4
2	Berhasil	-	-
3	Cukup berhasil	-	-
4	Tidak berhasil	-	-
5	Data belum tersedia	-	-

Dari hasil analisis persasaran, dibandingkan dg tahun lalu (2021)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	-Presentase Capaian Pelayanan Kecamatan -Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	97 B	90,23	100
2.	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	%	100	100	100
3.	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	Dok	6	6	100
4.	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, kemandirian lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Terfasilitasinya kegiatan sosial keagamaan, hari jadi kebumen dan kegiatan peringatan HUT RI.	Keg	1	1	100

Dari hasil analisis persasaran, dibandingkan dg tahun lalu (2020)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	-Presentase Capaian Pelayanan Kecamatan -Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	97 B	82,30	100
2.	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	%	100	100	100

3.	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	Dok	6	6	100
4.	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Terfasilitasinya kegiatan sosial keagamaan, hari jadi kebumen dan kegiatan peringatan HUT RI.	Keg	1	1	100

Dari hasil analisis persasaran, dibandingkan dg tahun lalu (2019)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	- Prosentase capaian pelayanan kecamatan - Capaian nilai survay kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	% %	94 B	82,57	100
2.	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDes	%	100	100	100
3.	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	Desa / dokumen	22	22	100
4.	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.	Terfasilitasinya kegiatan sosial keagamaan, hari jadi kebumen dan kegiatan peringatan HUT RI.	kegiatan	3	3	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai

dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah SDM/personil, baik di kecamatan maupun desa.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Secara umum OPD Kecamatan Mirit telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026, dimana pada tahun 2022 telah melaksanakan 4 (empat) sasaran strategis dengan baik pada pelaksanaan program kegiatan yang dilimpahkan oleh Bupati yang merupakan program kegiatan OPD Badan Pendapatan Daerah dalam hal penanganan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari 4 (empat) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang dicapai diuraikan yang merupakan indikator kinerja utama. Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini ;

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		(%)
			K	Rp*)	K	Rp*)	
1	UNSUR KEWILAYAHAN						
2	KECAMATAN						
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	1.984.775.000	85	1.834.557.902	92,43
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	23.695.000	11	23.482.800	99,10
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	5	12.800.000	5	12.622.800	98,62
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP)	6	10.895.000	6	10.860.000	99,68
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah		1.800.428.000		1.659.240.145	92,16

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		(%)
			K	Rp*)	K	Rp*)	
	Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional					
17	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	3.000.000	12	3.000.000	100,00
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2	5.000.000	2	4.998.200	99,96
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85	39.500.000	85	39.318.800	99,54
7.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	9	39.500.000	9	39.318.800	99,54
19	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum)	9	39.500.000	9	39.318.800	99,54
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	##	19.500.000	##	19.384.200	99,41
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	##	19.500.000	##	19.384.200	99,41
20	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan hari Jadi Kebumen	2	19.500.000	2	19.384.200	99,41
IV.	Progarm Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	##	107.900.000	##	107.554.423	99,68
9.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemernitahan		107.900.000		107.554.423	99,68
21	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	22	12.000.000	22	11.966.600	99,72
22	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	2	20.000.000	2	19.939.023	99,70

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		(%)
			K	Rp*)	K	Rp*)	
23	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1	8.400.000	1	8.400.000	100,00
24	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam	2	20.000.000	2	19.865.000	99,33
25	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat)	4	36.000.000	4	35.944.300	99,85
26	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	2	11.500.000	2	11.439.500	99,47
JUMLAH BELANJA				2.151.675.000		2.000.815.325	92,99

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	(%)
	BELANJA OPERASI				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.984.775.000	1.834.557.902	150.217.098	92,43
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.695.000	23.482.800	212.200	99,10
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.800.000	12.622.800	177.200	98,62
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.895.000	10.860.000	35.000	99,68
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.800.428.000	1.659.240.145	141.187.855	92,16
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.784.428.000	1.643.313.111	141.114.889	92,09
	1. Gaji Pokok	720.300.000	710.396.800	9.903.200	98,63
	2. Tunjangan Keluarga	88.620.000	83.038.764	5.581.236	93,70
	3. Tunjangan Jabatan	72.340.000	70.410.000	1.930.000	97,33
	4. Tunjangan Fungsional Umum	16.855.000	16.680.000	175.000	98,96
	5. Tunjangan Beras	60.197.000	43.958.940	16.238.060	73,03
	6. Tunjangan PPh	5.500.000	2.922.938	2.577.062	53,14
	7. Pembulatan	11.000	9.814	1.186	89,22
	8. Iuran Asuransi Kesehatan	55.685.000	54.367.941	1.317.059	97,63
	9. Jaminan Kecelakaan Kerja	2.225.000	1.478.040	746.960	66,43
	10. Jaminan Kematian	5.040.000	4.434.163	605.837	87,98
	11. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.929.000	0	2.929.000	0,00
	12. Tambahan Penghasilan	754.726.000	655.615.711	99.110.289	86,87
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000	15.927.034	72.966	99,54

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	(%)
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.752.000	61.643.900	108.100	99,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000	2.246.100	3.900	99,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	34.957.500	42.500	99,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.002.000	8.001.900	100	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	0	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.000.000	8.938.700	61.300	99,32
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	4.000.000	0	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyimpanan Arsip	2.000.000	1.999.700	300	99,99
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	9.997.250	2.750	99,97
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.997.250	2.750	99,97
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.500.000	33.297.279	7.202.721	82,22
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.496.000	4.000	99,73
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	19.000.000	11.805.579	7.194.421	62,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	19.995.700	4.300	99,98
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.400.000	46.896.528	1.503.472	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.400.000	38.898.328	1.501.672	96,28
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	4.998.200	1.800	99,96
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	39.500.000	39.318.800	181.200	99,54
7.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.500.000	39.318.800	181.200	99,54
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	39.500.000	39.318.800	181.200	99,54
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.500.000	19.384.200	115.800	99,41
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.500.000	19.384.200	115.800	99,41

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	(%)
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	19.500.000	19.384.200	115.800	99,41
IV.	Progarm Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.900.000	107.554.423	345.577	99,68
9.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.900.000	107.554.423	345.577	99,68
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000	11.966.600	33.400	99,72
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	19.939.023	60.977	99,70
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.400.000	8.400.000	0	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	19.865.000	135.000	99,33
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	36.000.000	35.944.300	55.700	99,85
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000	11.439.500	60.500	99,47
	JUMLAH BELANJA	2.151.675.000	2.000.815.325	150.859.675	92,99

Tabel 3.2
TARGET DAN REALISASI
KECAMATAN MIRIT PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	Pro (%) tase
	BELANJA OPERASI				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.984.775.000	1.834.557.902	150.217.098	92,43
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.695.000	23.482.800	212.200	99,10
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.800.000	12.622.800	177.200	98,62
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.895.000	10.860.000	35.000	99,68
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.800.428.000	1.659.240.145	141.187.855	92,16
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.784.428.000	1.643.313.111	141.114.889	92,09
	1. Gaji Pokok	720.300.000	710.396.800	9.903.200	98,63
	2. Tunjangan Keluarga	88.620.000	83.038.764	5.581.236	93,70
	3. Tunjangan Jabatan	72.340.000	70.410.000	1.930.000	97,33
	4. Tunjangan Fungsional Umum	16.855.000	16.680.000	175.000	98,96
	5. Tunjangan Beras	60.197.000	43.958.940	16.238.060	73,03
	6. Tunjangan PPh	5.500.000	2.922.938	2.577.062	53,14
	7. Pembulatan	11.000	9.814	1.186	89,22
	8. Iuran Asuransi Kesehatan	55.685.000	54.367.941	1.317.059	97,63
	9. Jaminan Kecelakaan Kerja	2.225.000	1.478.040	746.960	66,43
	10. Jaminan Kematian	5.040.000	4.434.163	605.837	87,98
	11. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.929.000	0	2.929.000	0,00
	12. Tambahan Penghasilan	754.726.000	655.615.711	99.110.289	86,87
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000	15.927.034	72.966	99,54
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.752.000	61.643.900	108.100	99,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000	2.246.100	3.900	99,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	34.957.500	42.500	99,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.002.000	8.001.900	100	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	0	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.000.000	8.938.700	61.300	99,32
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	4.000.000	0	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyimpanan Arsip	2.000.000	1.999.700	300	99,99

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	Pro (%) tase
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	9.997.250	2.750	99,97
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.997.250	2.750	99,97
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.500.000	33.297.279	7.202.721	82,22
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.496.000	4.000	99,73
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	19.000.000	11.805.579	7.194.421	62,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	19.995.700	4.300	99,98
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.400.000	46.896.528	1.503.472	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.400.000	38.898.328	1.501.672	96,28
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	4.998.200	1.800	99,96
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	39.500.000	39.318.800	181.200	99,54
7.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.500.000	39.318.800	181.200	99,54
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	39.500.000	39.318.800	181.200	99,54
III.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.500.000	19.384.200	115.800	99,41
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.500.000	19.384.200	115.800	99,41
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	19.500.000	19.384.200	115.800	99,41
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.900.000	107.554.423	345.577	99,68
9.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.900.000	107.554.423	345.577	99,68
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000	11.966.600	33.400	99,72
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	19.939.023	60.977	99,70

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	Pro (%) tase
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.400.000	8.400.000	0	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	19.865.000	135.000	99,33
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Progam dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	36.000.000	35.944.300	55.700	99,85
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.500.000	11.439.500	60.500	99,47
	JUMLAH BELANJA	2.151.675.000	2.000.815.325	150.859.675	92,99

Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 92,99%, pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 99,10% dan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya tercapai 92,09% hal ini karena adanya mutase pegawai dan beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS pada bulan Desember tahun 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari tahun 2023, sedangkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mencapai 99,54%.

Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 99,54%, pada Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan 31 Desember 2022 pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI mencapai 99,41%.

Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sampai dengan 31 Desember 2022 pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi

dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai 99,68%. Yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan diantaranya;

- 1) Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari pagu anggaran Rp.12.000.000 terealisasi 99,72% dari pagu anggaran tersebut untuk melaksanakan kegiatan kegiatan Fasilitasi Penyusunan APBDes Murni, Fasilitasi Penyusunan APBDes Perubahan dan Desk RAB secara umum dapat berjalan dengan lancar, namun masih ada kendala pada kegiatan inventarisasi pengelolaan Aset Desa, adapun solusinya dilaksanakan pembinaan inventarisasi pengelolaan Aset Desa.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dari pagu anggaran Rp.20.000.000 terealisasi 99,70% dari pagu anggaran tersebut untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi ADD dan DD, bimbingan teknis pengelolaan keuangan Daerah/Desa dan Rapat Koordinasi Inventarisasi Pembangunan Masuk Desa. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun untuk kegiatan IPMD tidak semua desa dapat melaporkan kegiatan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, oleh karena itu tim melaksanakan monitoring dan jemput bola agar laporan dapat tepat waktu.
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dari pagu anggaran Rp.20.000.000 terealisasi 99,33% dari pagu anggaran tersebut untuk melaksanakan kegiatan Pra Musrenbangcam dan Musrenbangcam Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, adapun kendala yang ada yaitu input laporan hasil Musrenbangdes (6 usulan) pada SIPD internet kurang lancar dan sering trobel.
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Proram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari pagu anggaran Rp.36.000.000 terealisasi 99,85% Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mengalami kendala.
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dari pagu anggaran Rp. 11.500.000 terealisasi 97,47%. Fasilitasi kegiatan pendampingan Verval DTKS dan update data untuk 22 Desa dengan hasil sebagai berikut ;

REKAPITULASI PENERIMA BANSOS KECAMATAN MIRIT
TAHUN 2022

NO	DESA	JENIS BANTUAN		
		PKH	BPNT	PBI JKN
1	KARANGGEDE	88	100	870
2	KERTODESO	121	150	1209
3	KRUBUNGAN	77	124	591
4	LEMBUPURWO	193	463	2183
5	MANGUNRANAN	117	199	1028
6	MIRIT	75	168	804
7	MIRITPETIKUSAN	86	177	957
8	NGABEAN	185	311	1481
9	PATUKGAWEMULYO	109	132	1059
10	PATUKREJOMULYO	64	119	631
11	PEKUTAN	99	169	1120
12	ROWO	82	188	855
13	SARWOGADUNG	125	163	1287
14	SELOTUMPENG	141	296	1630
15	SINGOYUDAN	66	157	643
16	SITIBENTAR	110	244	979
17	TLOGODEPOK	137	243	1558
18	TLOGOPRAGOTO	95	199	1173
19	WERGONAYAN	94	184	1078
20	WINONG	53	114	657
21	WIROGATEN	163	263	1487
22	WIROMARTAN	88	221	906
JUMLAH		2.368	4.384	24.186

Terciptanya sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan pembangunan SKPD Kecamatan, SKPD Kabupaten, dan Pemerintah Desa dengan target sampai 31 Desember tahun 2022 sejumlah 7 (tujuh) dokumen dapat terealisasi 97,65%. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai aparatur pemerintah desa yang akuntable maka perlu adanya pelatihan – pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai hal itu kami mengadakan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pengelolaan keuangan daerah dengan target 44 orang dan terealisasi sebanyak 44 orang atau sebanyak 100%.

BAB IV P E N U T U P

4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Dilihat dari uraian pengukuran kinerja sasaran pada Bab III, Secara umum Kecamatan Mirit sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran strategis dengan realisasi capaian anggaran sebesar 92,99%, hal ini dapat terwujud karena antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai, walaupun harus berulang kali mengalami rasionalisasi.

Disamping melaksanakan program kegiatan tersebut di atas, Kecamatan Mirit juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang merupakan tugas SKPD Tingkat Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Pelayanan KK dan KTP

Untuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Mirit adalah pelayanan perekaman KTP elektronik dan KK, untuk pelayanan KTP elektronik dapat terlayani sebanyak 1.984 sedangkan untuk KK dapat terealisasi 1.186 blangko.

RINCIAN LAPORAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KECAMATAN MIRIT TAHUN 2022

NO	PELAYANAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	KK	205	195	172	132	172	180	176	161	159	109	169	154	1.984
2.	KTP	192	196	158	36	243	151	0	0	0	65	75	70	1.186
3.	Pindah Datang	18	21	21	10	19	16	14	19	16	14	15	11	194
4.	Pindah Keluar	38	24	23	10	33	37	28	23	27	23	31	22	319
5.	Akhte Kelahiran	45	42	37	41	35	45	47	29	37	28	36	18	440
6.	Akhte Kematian	78	23	18	15	15	16	14	20	16	18	17	21	271
7.	SKCK	68	46	27	150	257	107	18	42	53	48	56	43	915
8.	LEGALISASI	37	21	35	37	20	27	24	20	42	68	33	78	442
9.	DISPENSASI	1	3	2	2	4	2	1	3	4	2	3	2	29
10.	KERAMAIAN	0	0	0	0	3	0	2	0	1	1	1	0	8

2. Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan

Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan program kegiatan SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen di Wilayah Kecamatan Mirit dengan target SPPT sebanyak 56.189 lembar dan terealisasi sebanyak 56.700 lembar atau 100 % dengan

target keuangan sebanyak Rp. 2.411.640.948,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.411.640.948,00 atau 100 %. Sedangkan yang lunas serentak (Rekor MURI) sebanyak 3 (tiga) Desa

3. Pelayanan Perizinan Gangguan/HO dan IUMK

Kecamatan Mirit tidak melayani perizinan yang meliputi izin gangguan maupun dan IUMKM.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Kebumen, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kecamatan Mirit masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.

4.2 PERMASALAHAN / KENDALA

Mendasar pada analisis jabatan jumlah sumber daya manusia pada OPD Kecamatan Mirit masih kurang, untuk itu perlu penambahan pegawai.

4.3 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Kinerja Kecamatan Mirit telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja SKPD Kecamatan Mirit tahun 2021 – 2026. Ini semua berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak walaupun masih belum sempurna, hal ini dikarenakan dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten belum mencukupi. Oleh sebab itu perlu ada dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

KESIMPULAN/PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen management kinerja yang di dalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep management pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan public, setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit tahun 2022 ini merupakan salah satu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Didalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data penduduk terkait pencapaian kinerja tahun 2022 dan dilengkapi dengan pencapaian dari tahun sebelumnya.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian IKU dapat dilihat bahwa Kecamatan Mirit berupaya agar target kinerja dapat terealisasi sesuai harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Mirit tahun 2022 masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan Mirit untuk terus mengoptimalkan target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja Kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.

Mirit, 31 Desember 2022

CAMAT MIRIT



WAWAN SUJAKA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 80818 199711 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT**

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. (0287)13500 Kode Pos 54395
Email : kec.mirit@kebumenkab.go.id,
Website: https://kec- mirit.kebumenkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WAWAN SUJAKA, S.STP.
Jabatan : Camat Mirit
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022



Pihak Kedua

H. ARIF SUGIYANTO, SH



Pihak Pertama

WAWAN SUJAKA, S.STP.
NIP.197808181997111001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN MIRIT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	85,00				85,00
2	Sasaran:							
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	85,12	85,12				85,12

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.652.561.000,-	Rp. 1.984.775.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 39.500.000,-	Rp. 39.500.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 19.500.000,-	Rp. 19.500.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 107.900.000,-	Rp. 107.900.000,-	APBD

Kebumen, 29 September 2022

BUPATI KEBUMEN

(H. ARIF SUGIYANTO, SH)

CAMAT MIRIT

(WAWAN SUJAKA, S.STP)
NIP. 197808181997111001